



**GUBERNUR BALI**

**PERATURAN GUBERNUR BALI**

**NOMOR 30 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENGADAAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN DENGAN SUBSIDI  
DARI ANGGARAN PENDAFTARAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI BALI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan, maka perlu dikembangkan pola kepemilikan secara subsidi;
- b. bahwa subsidi kepemilikan alat dan mesin pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf a bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian dengan Subsidi Dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah Menjadi Undnag-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan daerah;
6. Peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGADAAN ALAT-ALAT DAN MESIN PERTANIAN DENGAN SUBSIDI DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BALI.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian tanaman Pangan Provinsi Bali
3. Alat dan mesin pertanian adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak atau tanpa motor penggerak untuk kegiatan budidaya tanaman, baik pra panen, panen maupun pasca panen.
4. Pengelola alat dan mesin pertanian selanjutnya disebut pengelola adalah petani perorangan atau unit usaha yang ditentukan berdasarkan hasil seleksi oleh Dinas Pertanian.
5. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan alat dan mesin pertanian baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun impor yang dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.
6. Subsidi adalah keringanan harga yang diberikan kepada pengelola yang merupakan selisih harga pengadaan dan harga yang dikerjasamakan pengelolaannya.

7. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Povinsi Bali.

## **BAB II**

### **PENGADAAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN**

#### Pasal 2

- (1) Pengadaan alat danmesin pertanian direncanakan setiap tahun sesuai kebutuhan dan ketersediaan dana melalui usulan Rencana Kerja dan anggaran pada dinas pertanian.
- (2) Pengadaan alat dan mesin pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam apbd.
- (3) Jenis dan spesifikasi alat dan mesin pertanian yang diadakan disesuaikan dengan kebutuhan danketentuan teknis yang disyaratkan.

#### Pasal 3

- (1) Pengadaan alat dan mesin pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian.
- (2) Pengadaan alat dan mesin pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

**BAB III**  
**PENGELOLA ALAT DAN MESIN PERTANIAN**

Pasal 4

- (1) Alat dan mesin pertanian yang telah diadakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dicatatkan sebagai barang inventaris Pemerintah Provinsi.
- (2) Alat dan mesin pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dikerjasamakan pengelolaannya dengan pengelola melalui Dinas Pertanian.
- (3) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. berlokasi pada sentra produksi yang ketersediaan alat danmesin pertaniannya terbatas;
  - b. diprioritaskan berpengalaman dalam pengelolaan alat danmesin pertanian;
  - c. menyatakan kesanggupan mengelola alat danmesin pertanian.

Pasal 5

- (1) Kerjasama pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan melalui perjanjian kerjasama pengelolaan antara Kepala Dinas Pertanian dengan pengelola dan diketahui oleh kepala Dinas yang membidangi pertanian di Kabupaten /Kota se-Bali.
- (2) Alat dan mesin pertanian yang dikerjasamakan pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap menjadi inventaris Pemerintah Provinsi selama waktu perjnajian kerjasama belum

berakhir dan kewajiban-kewajiban pengelola untuk membayar cicilan belum dipenuhi.

- (3) Pembayaran cicilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 6 (enam) bulan yang besarnya sesuai ketentuan pada perjanjian kerjasama.
- (4) Pembayaran cicilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan langsung oleh pengelola ke kas Pemerintah Provinsi melalui bendaharawan penerima pada Dinas Pertanian.

#### **BAB IV SUBSIDI**

##### **Pasal 6**

- (1) Alat dan mesin pertanian yang dikerjasamakan pengelolaannya diberikan subsidi paling rendah 50% (lima puluh persen) dari harga pengadaan alat dan mesin pertanian.
- (3) Besarnya harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan aspek teknis, spesifikasi dan jenis alat dan mesin pertanian yang dikerjasamakan pengelolaannya.

##### **Pasal 7**

- (1) Pengelola harus memberikan jaminan atas alat dan mesin pertanian yang dikerjasamakan pengelolaannya.
- (2) Besarnya jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sama dengan harga yang ditetapkan atas pengelolaan alat dan mesin pertanian yang dikerjasamakan pengelolaannya.

- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk barang bergerak atau tidak bergerak.

#### Pasal 8

- (1) Jangka waktu kerjasama pengelolaan ditetapkan sesuai umur teknis alat dan mesin pertanian yang dikerjasamakan pengelolaannya terhitung mulai perjanjian kerjasama pengelolaan ditandatangani.
- (2) Jangka waktu kerjasama pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, apabila kewajiban-kewajiban pengelola sudah dipenuhi.
- (3) Dalam hal pengelola telah melunasi cicilan sebelum berakhir jangka waktu perjanjian kerjasama maka alat dan mesin pertanian menjadi milik pengelola.

#### Pasal 9

Penyerahan alat dan mesin pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan Berita Acara Pelimpahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

- (1) Dinas Pertanian melakukan pembinaan terhadap pengelola.
- (2) Pembinaan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. administrasi dan teknis pengelolaan alat dan mesin pertanian; dan
- b. motivasi pembayaran cicilan.

#### Pasal 11

(1) Dinas Pertanian melakukan pengawasan terhadap pengelola.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pengunajasaan alat dan mesin pertanian yang dikerjasamakan pengelolaannya; dan
- b. pembayaran cicilan.

#### Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dilakukan berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi pertanian di Kabupaten / Kota se Bali.

### **BAB VI PENUTUP**

#### Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 11 Oktober 2006

GUBERNUR BALI,

**DEWA BERATHA**

Diundangkan di Denpasar  
Pada tanggal 11 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

**I NYOMAN YASA**

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2006 NOMOR 30